



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Asoka Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Melati Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 205/Pdt.G/2014/PA Sidrap telah mengajukan gugatan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Lawawoi pada hari tanggal 07 Juli 2009 M/14 Rajab 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/07/VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang dan dikaruniai seorang orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, umur 3 tahun.

3. Bahwa pada bulan April 2012, tergugat meminta izin untuk pergi ke Malaysia, namun sejak saat itu tidak pernah lagi ada kabar beritanya, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun.
4. Bahwa, selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu pula tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (*Relaas*) panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 23 April 2014 dan tertanggal 12 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.H.I. dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mun'amah, S.H.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 260.000,00

Biaya redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)